



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 70-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IW.
Pangkat / NRP : Kapten xxx / 195xxx.
J a b a t a n : Kaur Bakap Platform
K e s a t u a n : Disharkan xxx.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Maret 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bromo Rt.07 Rw 03 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap
Tengah Kab Cilacap.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Satrol Lantamal IX selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Lantamal IX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/15-9/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Lantamal IX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/17/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Lantamal IX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/20/IX/2018 tanggal 01 September 2018, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Lantamal IX selaku Papera Nomor Kep/21/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Hal 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Jakarta Nomor BPP/39/A-13/XI/2018 tanggal 02 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal IX selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AL/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 70-K/PM II-09/AL/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 70-K/PM II-09/AL/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 70-K/PM II-09/AL/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AL/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Iphone* 5 warna hitam model A1533 milik Terdakwa.

Hal 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) buah cincin emas putih (satu cincin bertuliskan Yanti dan satu cincin bertuliskan Indra W.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopi KTP TNI atas nama Kapten xxx IW NRP 195xxx.
 - b) 4 (empat) lembar fotocopi Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fitria Intan Astuti Nomor 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan.
 - c) 3 (tiga) lembar foto Terdakwa bersama Sdri .Y alias Via dan keluarga Sdri. Y alias Via.
 - d) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama anak dari Sdri. Y alias Via.
 - e) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan PDU I bersama Sdri. Yanti.
 - f) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2017.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya:
 - a. Adanya rekomendasi Surat Permohonan keringan hukuman dari Komando Pangkalan Utama TNI AL IX Ambon selaku Papera Terdakwa Nomor: R/128/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 tentang permohonan keringanan hukuman.
 - b. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa memiliki 2 (dua) anak atas nama Muhamad Saifi Azzum umur 5 tahun dan Isna Arafah Zahra umur 3 (tiga) tahun yang masih kecil sehingga sangat membutuhkan biaya hidup serta keberadaan Terdakwa dalam memberikan kasih sayang dan perhatian.
 - d. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Hal 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2017 dan tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw.006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria telah nikah yang melakukan Zina”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Dikpasis dan ditugaskan di KRI Hasan Basri-882 Jabatan Ass Kadiv NB setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kadepsin KAL Alkura Lantamal IX Ambon dengan pangkat Kapten xxx NRP 195xxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Fitria Intan Astuti, S.H (Saksi-1) pada tanggal tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetomo No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Y alias Via (Saksi-2) di tempat kerja Saksi-2 di Karaoke Grand Palace Ji. Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan melalui telephone dan bertemu langsung, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, status Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak, sedangkan Saksi-2 janda mempunyai 1 (satu) orang anak dan tempat tinggal aslinya Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Java Kab. Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2016 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah setiap pulang ke rumah Terdakwa diam saja kurang berkomunikasi dengan Saksi-1, kemana-mana Handphone selalu dibawa tidak seperti biasanya hingga Saksi-1 merasa curiga, kemudian Saksi-1 meminjam Handphone Terdakwa dan membuka filenya ada

Hal 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto Saksi-2, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ini foto siapa ?" melihat foto tersebut Terdakwa kaget dan bertanya kepada Saksi-1 "dapat dari mana foto ini kok bisa buka ini" dan Saksi-1 menjawab "dari file yang sudah dihapus", setelah kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tambah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran Terdakwa selalu meminta untuk bercerai, dengan alasan sudah tidak cocok lagi.

6. Bahwa pada awal bulan Mei 2017 hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui kesatuan sehingga Terdakwa diinterogasi oleh Staf Pam dan Terdakwa mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan di Kantor Urpam Lantamal IX Ambon yang disaksikan oleh Kapten xxx Joko Muchtarjanto dan ibu Marpurwati yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi pacaran dengan wanita lain, akan menyayangi istri dan tidak menelantarkan anak-anak serta akan selalu meminta pendapat istri apabila ada permasalahan keluarga.
7. Bahwa setelah membuat surat pernyataan, Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa cuti tahunan pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang pulang kampung di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, ketika itu Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Saksi-2 dan pada tanggal 27 Juni 2017 baru pulang.
8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tiduran di sofa yang berada ruang tamu rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, Terdakwa disuruh pindah oleh orang tua Saksi-2 agar tidur di dalam kamar bersama Saksi-2, saat itu Saksi-2 sudah lebih duluan tidur di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar berkata kepada Saksi-2 "apa gak apa apa saya tidur di kamar" Saksi-2 jawab " ya enggak apa-apa, lagian gak ngapa-ngapain kok selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur satu tempat tidur bersama di dalam kamar.
9. Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa tidur satu tempat tidur dengan Saksi-2 sambil berpelukan dalam kamar di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang dalam kondisi pintu kamar hanya ditutup dengan kain gordeng nyamuk sedangkan orang tua Saksi-2 tidur di kamar lainnya, keesokan harinya tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib dini hari Terdakwa dan Saksi-2 terbangun lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kemana?" Saksi-2 menjawab "mau beres-beres", setelah itu Terdakwa mengatakan "nanti dulu masih gelap", kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 mengobrol mengenai teman Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "boleh enggak yank ?", Saksi-2 menjawab "eh.... genit" sambil

Hal 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang.

10. Bahwa setelah sama-sama Terangsang, Saksi-2 membuka kancing celana Terdakwa dan membuka celana Saksi-2 sendiri separuh telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri separuh telanjang, lalu Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam Vagina Saksi-2, setelah masuk Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggul hingga terasa nikmat kurang lebih selama 15 menit Saksi-2 merasa capek dan meminta kepada Terdakwa untuk ganti posisi, setelah Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dibalas oleh Saksi-2 kurang lebih seiaama 10 menit hingga Saksi-2 merasa nikmat mencapai orgasme, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar Vagina Saksi-2.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun kemudian mandi sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa pulang ke Cilacap.
12. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama berada di Ambon, lalu Saksi-2 menelephone Terdakwa minta di jemput di Mess dengan tujuan ingin jalan-jalan, sekira pukul 02.50 Wit Terdakwa datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi makan, selesai makan Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke Hotel Aman, sesampainya di Hotel Aman di Jl. Marsdika Ambon Maluku Terdakwa memesan kamar kepada Resepsionis Hotel, setelah memesan kamar Terdakwa kembali ke mobil dan mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar Hotel, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar Hotel dan mengunci pintu Hotel, Saksi-2 muntah-muntah karena mabuk minuman keras (Chivas) setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur, kemudian sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa bersama Saksi-2 bangun langsung berciuman setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka baju sampai telanjang bulat, lalu Saksi-2 membuka baju dan celana Terdakwa sampai telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat dengan posisi Saksi-2 di atas Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam Vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantat sampai terasa nikmat, 10 (sepuluh) menit kemudian tukar posisi Terdakwa di atas lalu Terdakwa memasukan kembali penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 merasa nikmat, disusul 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa menemui Saksi-2 kembali di rumah orang

Hal 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi-2 di Dusun Sung Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang saat itu Saksi-2 sedang berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa juga setiap malamnya tidur bersama Saksi-2 satu tempat tidur di dalam satu kamar.

14. Bahwa sesuai surat Mahkamah Militer Agung No.B/49/VII/Juk/2001 tanggal 31 Juli 2001 perihal petunjuk Mahmilgung tentang kasus perzinahan berpedoman kepada Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 854 K/Pid/1983, bahwa dalam kasus perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara kenyataan berada dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.15 Wib Saksi-1 bersama petugas Dispamal dan petugas Pomal mendatangi rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, dan setelah sampai Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Saksi-2 bersama Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Dispamal dan petugas Pomal ke kantor Pomal untuk dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa sakit hati, sehingga pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomal untuk ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw.006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Dikpasis dan ditugaskan di KRI Hasan Basri-882 Jabatan Ass Kadiv NB. setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kadepsin KAL Alkura Lantamal IX Ambon dengan pangkat Kapten Laut(T) NRP 195xxx.

Hal 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitria Intan Astuti, S.H (Saksi-1) pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetorno No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Y alias Via (Saksi-2) di tempat kerja Saksi-2 di Karaoke Grand Palace Jl. Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan melalui telephone dan bertemu langsung, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, status Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak, sedangkan Saksi-2 janda mempunyai 1 (satu) orang anak dan tempat tinggal aslinya Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2016 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah setiap pulang ke rumah Terdakwa diam saja kurang berkomunikasi dengan Saksi-1, kemana-mana Handphone selalu dibawa tidak seperti biasanya hingga Saksi-1 merasa curiga, kemudian Saksi-1 meminjam Handphone Terdakwa dan membuka filenya ada foto-foto Saksi-2, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ini foto siapa ?" melihat foto tersebut Terdakwa kaget dan bertanya kepada Saksi-1 "dapat dari mana foto ini kok bisa buka ini" dan Saksi-1 menjawab "dari file yang sudah dihapus", setelah kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tambah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran Terdakwa selalu meminta untuk bercerai, dengan alasan sudah tidak cocok lagi.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2017, hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 dikeahui kesatuan sehingga Terdakwa diinterogasi oleh Staf Pam dan Terdakwa mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan di Kantor Urpam Lantamal IX Ambon yang disaksikan oleh Kapten xxx Joko Muchtarjanto dan Ibu Marpurwati yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi pacaran dengan wanita lain, akan menyayangi istri dan tidak menelantarkan anak-anak serta akan selalu meminta pendapat istri apabila ada permasalahan keluarga.
7. Bahwa setelah membuat surat pernyataan, Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa cuti

Hal 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang pulang kampung di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, ketika itu Terdakwa menginap seiama 2 (dua) malam di rumah orang tua Saksi-2 dan pada tanggal 27 Juni 2017 baru pulang.

8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tiduran di sofa yang berada ruang tamu rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, Terdakwa disuruh pindah oleh orang tua Saksi-2 agar tidur di dalam kamar bersama Saksi-2, saat itu Saksi-2 sudah lebih duluan tidur di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar berkata kepada Saksi-2 "apa gak apa apa saya tidur di kamar" Saksi-2 jawab "ya enggak apa apa, lagian gak ngapa ngapain kok", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur satu tempat tidur bersama di dalam kamar.
9. Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa tidur satu tempat tidur dengan Saksi-2 sambil berpelukan dalam kamar di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw.006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang dalam kondisi pintu kamar hanya ditutup dengan kain gordeng nyamuk sedangkan orang tua Saksi-2 tidur di kamar lainnya, keesokan harinya tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib dini hari Terdakwa dan Saksi-2 terbangun lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kemana?" Saksi - 2 menjawab "mau beres-beres", setelah itu Terdakwa mengatakan "nanti dulu masih gelap", kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 mengobrol mengenai teman Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "boleh enggak yank?", Saksi-2 menjawab "eh.... genit" sambil Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang.
10. Bahwa setelah sama-sama Terangsang, Saksi-2 membuka kancing celana Terdakwa dan membuka celana Saksi-2 sendiri separuh telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri separuh telanjang, lalu Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukannya ke dalam Vagina Saksi-2, setelah masuk Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggul hingga terasa nikmat kurang lebih seiama 15 menit Saksi-2 merasa capek dan meminta kepada Terdakwa untuk ganti posisi, setelah Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dibaias oleh Saksi-2 kurang lebih seiama 10 menit hingga Saksi-2 merasa nikmat mencapai orgasme, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar Vagina Saksi-2.
11. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kondisi

Hal 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar terbuka hanya tertutup kain gordien nyamuk sehingga sewaktu waktu bila orang tua Saksi-2 melintas di ruang tamu maka dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan adalah merupakan tempat terbuka karena orang yang melihatnya akan merasa terangsang birahinya ataupun merasa jijik melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur dan sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun kemudian mandi sekira pukul 10.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke Cilacap.
13. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama berada di Ambon, lalu Saksi-2 menelephone Terdakwa minta di jemput di Mess dengan tujuan ingin jalan-jalan, sekira pukul 02.50 Wit Terdakwa datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi makan, selesai makan Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke Hotel Aman, sesampainya di Hotel Aman di Jl. Marsdika Ambon Maluku Terdakwa mernesan kamar kepada Resepsionis Hotel, setelah mernesan kamar Terdakwa kembali ke mobil dan mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar Hotel, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar Hotel dan mengunci pintu Hotel, Saksi-2 muntah-muntah karena mabuk minuman keras (Chivas) setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur, kemudian sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa bersama Saksi-2 bangun langsung berciuman setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka baju sampai telanjang bulat, lalu Saksi-2 membuka baju dan ceiana Terdakwa sampai telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat dengan posisi Saksi-2 di atas Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam Vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantat sampai terasa nikmat, 10 (sepuluh) menit kemudian tukar posisi Terdakwa di atas lalu Terdakwa memasukan kembali penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 merasa nikmat, disusul 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
14. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa menemui Saksi-2 kembali di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang saat itu Saksi-2 sedang berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa juga setiap malamnya tidur bersama Saksi-2 satu tempat tidur di dalam satu kamar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Atau

Hal 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Letkol Laut (KH/W) Nentin Feriyanti, SH.,M. Tr. Hanla. NRP 13714/P.
2. Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan, SH NRP 16760/P
3. Mayor Laut (KH) K. Yori Harefa, SH.,MH, NRP 17817/P
4. Kapten Laut (KH) Ahmad Suberlian, SH., NRP 18872/P
5. Lettu Laut (P) Sutarno, SH., NRP 21204/P
6. Lettu Laut (KH/W) Haryanti, SH NRP 21825/P
7. Sertu Nav Taufik Santoso, SH., NRP 84417

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal III Nomor: Sprin/375/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif pertama adalah delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan. Sedangkan dalam Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : FIA, S.H.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 22 Juni 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl Bromo Rt.07/ Rw 03 kel Sidanegara
Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap.

Hal 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah secara agama dan seijin Komandan Satuan pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetomo No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/27/11/2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 tahun, dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 tahun.
2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sejak hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2016 setiap Terdakwa pulang ke rumah ke Cilacap sikap Terdakwa mulai berubah jarang komunikasi, setiap pulang ke rumah kemanapun Terdakwa pergi Handphone selalu dibawa, sehingga Saksi merasa curiga.
3. Bahwa Saksi sering pinjam Handphone milik Terdakwa namun tidak boleh tapi pada akhirnya Terdakwa meminjamkan Hpnya kepada Saksi dan Saksi membuka HP milik Terdakwa pada file yang sudah dihapus dan muncul foto-foto perempuan, dari foto tersebut diketahui satu orang bernama Y alias Via, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa " ini foto siapa ? " melihat foto tersebut Terdakwa kaget dan bertanya kepada Saksi " dapat dari mana foto ini kok bisa buka ini " lalu Saksi menjawab " dari file yang sudah dihapus ", setelah itu Terdakwa mengatakan " HP saya dipinjam anggota, berarti ini anggota ", setelah itu foto tersebut dihapus lagi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk membuka tas gendongnya siapa tahu ada baju kotor, setelah dibuka Saksi menemukan bukti transfer uang dengan jumlah Saksi sudah tidak ingat lagi dari Terdakwa kepada Sdri. Tari (adik kandung Terdakwa), selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa ini transfer kepada siapa ? ", Terdakwa menjawab " saya transfer ke Tari adik saya ", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa " kenapa saya gak dikasih tahu, biasanya saya kan dikasih tahu " mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa emosi langsung memukul kaca lemari sampai pecah dan menambah hubungan keluarga semakin tidak harmonis, setelah itu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa diam dan tidak menjawab.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sama Terdakwa tambah susah berkomunikasi dan sekali bisa komunikasi Terdakwa selalu meminta untuk bercerai, dengan alasan sudah tidak cocok lagi.
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi terkena penyakit cacar kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada balasan padahai Handphonenya lagi online, kemudian Terdakwa mengganti profil WAnya dengan foto Sdri. Y alias Via (Saksi-2).
7. Bahwa pada tanggal Saksi tidak dapat mengingat lagi dalam bulan April 2017, Dankal Alkura Kapten Laut Yudi menelphone

Hal 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memerintahkan untuk berangkat ke Ambon, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa berkali-kali tapi tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi bersama ibu kandung Saksi, anak-anak Saksi, ibu Said (istri Asintel Lantamal Ambon) dan ibu Askarina pergi ke Ambon.

8. Bahwa setelah Saksi dan ibu kandung Saksi, anak-anak Saksi, ibu Said (istri Asintel Lantamal Ambon) dan ibu Askarina sampai di Ambon, Saksi menerima telephone dari Ibu Said menyuruh Saksi datang ke Mako Lantamal Ambon untuk bertemu dengan Ibu Danlantamal Ambon yang Saksi tidak tahu namanya.

9. Bahwa Saksi setelah pergi ke Mako Lantamal Ambon bertemu dengan Ibu Dan Lantamal Ambon dan Ibu Said di ruang tamu Danlantamal, 5 (lima) menit kemudian Danlantamal Ambon, Pasop Lantamal Ambon dan Asintel Lantamal Ambon datang menemui Saksi dan mengatakan suami Saksi (Terdakwa) akan dibina dulu siapa tahu bisa berubah, setelah itu Saksi pulang ke Asrama yang di sediakan oleh senior Terdakwa.

10. Bahwa pada malam harinya Terdakwa pulang ke Asrama tetapi sikapnya cuek kepada Saksi dan anak-anak, melihat hal seperti itu ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sebenarnya kalian ada apa sih suami istri ko diam-diaman ?, kalau mas ada perempuan lain cerita", Terdakwa sambil marah mengatakan "sumpah demi allah, saya tidak punya WIL , saya tidak peduli pangkat dan jabatan saya jika saya terbukti mempunyai WIL, pekerjaan di luar lebih baik dari TNI AL".

11. Bahwa setelah kesatuan Lantamal Ambon mengetahui Terdakwa jarang pulang ke Asrama dan apabila dihubungi oleh Saksi selalu tidak bisa, kemudian Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Urpam Lantamal Ambon Kapten xxx Joko Muchtarijanto dan Terdakwa mengakui kepada Kapten xxx Joko Muchtarijanto mempunyai WIL bernama Via, selanjutnya pada sore hari Terdakwa pulang ke Asrama dan ibu Saksi melihat Terdakwa pulang dengan tergesa-gesa kembali ke kantor, lalu ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa terburu-buru ada apa Mas ?, Terdakwa menjawab "masih diperiksa" kemudian ibu Saksi bertanya lagi "diperiksa apa sih ?", sambil pergi Terdakwa menjawab "ketahuan punya WIL".

12. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 Saksi bersama Terdakwa dan ibu Saksi di panggil oleh Kapten xxx Joko Muchtarijanto untuk datang ke kantor Urpam Lantamal Ambon, setelah Saksi berada di kantor Urpam Lantamal Ambon lalu dilakukan mediasi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berjalan dengan wanita lain dan beritikad baik akan kembali kepada keluarga.

13. Bahwa Saksi selama di Ambon bersama anak-anaknya dan orang tuanya tidak diperhatikan Terdakwa bahkan ditelantarkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 Saksi mengetahui dari Facebook adik Saksi-2 bernama Wulan adanya foto Terdakwa bersama keluarga Saksi-2 dan dari Instagram kakak ipar Saksi-2

Hal 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah foto tersebut muncul tulisan Karawang Barat Batujaya
tanggal 26 Juni 2016.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Saksi mendapat informasi dari Group WA ibu-ibu yang suaminya satu leting dengan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah dapat libur dari STTAL sejak tanggal 8 Juni 2018 tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi mencari informasi ternyata Terdakwa berada di rumah Saksi-2 di Desa Karyabhakti Dusun Sungai Terong Rt.10 Rw.06 Batu Jaya Karawang.,

16. Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada petugas Dispamal untuk mendampingi Saksi datang ke rumah Saksi-2, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.15 Wib Saksi bersama petugas Dispamal dan petugas Pomal pergi ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2 ternyata Terdakwa benar sedang berada di rumah Saksi-2.

17. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa sakit hati dan kecewa terhadap Terdakwa, secara materi dan waktu Saksi banyak dirugikan dan anak-anak kehilangan kasih sayang dari Terdakwa (Bapaknya), sehingga pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa pindah tugas ke Ambon sudah meminta Terdakwa ingin mendampingi Terdakwa di Ambon namun Terdakwa menyampaikan bahwa di Ambon belum ada rumah dinas sehingga Saksi tetap di Cilacap.

19. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang tidak ada perubahannya Terdakwa masih tidak perduli dengan Saksi dan anak-anaknya.

20. Bahwa pada saat Saksi, Petugas Dispamal dan Pomal mendatangi rumah Saksi-2 Terdakwa ada dan tinggal bersama di rumah Saksi-2 dengan ekspresi biasa saja pada saat Saksi dan petugas datang.

21. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini tidak pernah meminta maaf pada Saksi dan tidak ada perubahan membaik terhadap hubungan saya dengan Terdakwa dalam rumah tangga.

22. Bahwa Terdakwa semenjak tugas di Ambon jarang pulang ke Cilacap tempat Saksi dan anak-anak tinggal dan Terdakwa sulit dihubungi dan di SMS maupun di WhatsApp tidak dibalas.

23. Bahwa harapan Saksi ingin keluarganya kembali harmonis namun sepertinya sulit dan Saksi semua serahkan kepada Terdakwa dan hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

Hal 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum bulan Nopember 2016 Terdakwa sering pulang 2 atau 3 bulan sekali.
2. Terdakwa tidak pernah meminta cerai dengan Saksi-1 sebelum perkara ini di periksa di Urpam.
3. Pada saat Saksi-1 datang ke Ambon malam pertama tidur bersama tetapi malam selanjutnya tidur terpisah.
4. Terdakwa tidak menelantarkan Saksi-1 dan Ibu Mertua serta anak-anak pada saat di Ambon karena Terdakwa sedang diperiksa.
5. Komunikasi Saksi dengan Terdakwa terakhir pada saat STTAL.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa pada point (1), (3) dan (5) dan point (2) dan (4) Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdri.Y alias Via) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak hadir dan menurut Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat yang bersangkutan sudah bekerja di Luar Kota, sedangkan Saksi-3 (Sdr.A) tidak hadir karena kondisinya sakit-sakitan sehingga para Saksi tidak bisa hadir dipersidangan, mendasari Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan. Keterangan para Saksi yang dibaca pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Y alias Via.
Pekerjaan : Karyawan karaoke Grand Palace.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 19 November 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sungai Terong Rt. 10/Rw. 06
Desa Karyabhakti Kec Batujaya Kab
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak dapat mengingat lagi akhir tahun 2016 di tempat kerja Saksi di Karaoke Grand Palace Jl. Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa sering ketemuan dan pada bulan Februari 2017 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa status Saksi janda dengan 1 orang anak, sedangkan Terdakwa sudah menikah dengan Fitria Intan Astuti (Saksi-1) dan sudah mempunyai dua orang anak
3. Bahwa pada tanggal Saksi tidak dapat mengingat lagi dalam bulan Maret 2017 Saksi pernah membuat 2 (dua) buah cincin

Hal 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas putih, satu cincin diberi nama Indra W yang digunakan oleh Saksi, sedangkan yang satunya lagi diberi nama Yanti digunakan oleh Terdakwa, kedua cincin tersebut dibuat Saksi melalui teman Saksi bernama Sdri. Sumarni alias Sarah dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi yang bayar dengan cara di transfer melalui Bank.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa memberikan uang cash kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di depan Mess Saksi namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut sebagai pengganti uang cincin atau untuk jajan Saksi.

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi pulang kampung mau puasa di kampung halaman di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang selama 15 hari, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menginap selama 2 malam.

2. Bahwa saat Terdakwa menginap di rumah Saksi pada malam yang ke dua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, Saksi bersama dengan keluarga dan Terdakwa menonton TV di ruang tamu, sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, sekira pukul 23.00 WIB ibu kandung Saksi bernama Sdri. A (Saksi-3) menyuruh kepada Terdakwa untuk pindah masuk ke dalam kamar bersama Saksi, di dalam kamar Saksi tidur berdua dengan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada pukul 02.30 WIB Saksi bangun dan Terdakwa terbangun juga kemudian bertanya kepada Saksi "mau kemana ?" Saksi menjawab "mau beres-beres" setelah itu Terdakwa mengatakan "nanti dulu masih gelap" lalu Saksi dengan Terdakwa mengobrol tentang teman Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi dengan mengatakan "boleh enggak yank ?", Saksi jawab " eh.... genit" sambil Saksi mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman Saksi dengan mesra, setelah sama-sama terangsang Saksi membuka kancing celana Terdakwa dan membuka celana Saksi sendiri separuh telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri separuh telanjang, lalu Saksi naik ke atas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan diawali Saksi memegang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam Vagina Saksi, setelah masuk kemudian Saksi menggoyang-goyangkan pinggul hingga terasa nikmat kurang lebih selama 15 menit Saksi merasa pegal dan meminta kepada Terdakwa untuk gantian posisi, setelah Terdakwa berada di atas tubuh Saksi, Saksi memegang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam Vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menaik turunkan dibalas oleh Saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Saksi merasa nikmat dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar Vagina Saksi.

Hal 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selesai melakukan persetubuhan Saksi langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih, sedangkan Terdakwa tidur lagi sampai dengan pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di rumah Saksi, dalam kamar tidur, pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya tertutup kain gordén warna coklat dan Horden kelambu nyamuk pintu rumah.

9. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan Terdakwa berulang pada tanggal Saksi tidak dapat mengingat lagi dalam bulan Mei 2018 sekira pukul 02.30 WIT Saksi menelphone Terdakwa minta di jemput di Mess dengan tujuan ingin jalan-jalan, sekira pukul 02.50 WIT Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan mobil, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi makan, selesai makan Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Hotel Aman, sesampainya di Hotel Aman di Jl. Marsdika Ambon Maluku Terdakwa memesan kamar kepada Resepsionis Hotel.

10. Bahwa setelah Terdakwa pesan kamar di Hotel Aman Terdakwa kembali ke mobil dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar Hotel, setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel dan mengunci pintu Hotel, Saksi muntah-muntah karena mabuk minuman keras (Chivas) setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur, sekira pukul 04.30 WIT Saksi bersama Terdakwa bangun langsung berciuman setelah sama-sama terangsang Saksi membuka baju sampai telanjang bulat, lalu Saksi membuka baju Terdakwa sampai telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Saksi di atas lalu Saksi memegang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam Vagina Saksi selanjutnya Saksi menggoyang-goyangkan pantat sampai terasa nikmat, 10 (sepuluh) menit kemudian tukar posisi Terdakwa di atas lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi merasa nikmat, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang dan Terdakwa menginap sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 Saksi dan Terdakwa tidur berdua di dalam kamar.

12. Bahwa selama Terdakwa menginap di rumah Saksi saat itu hanya pergi jalan-jalan ke Kota Karawang bersama dengan Saksi, adik Saksi dan keponakan Saksi, saat itu Saksi dengan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan karena cape dan sibuk beres-beres rumah.

13. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menginap karena Terdakwa ingin bersilaturahmi dengan orang tua Saksi karena sudah akrab.

14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 saat Terdakwa menginap di rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang tepatnya pukul 06.00

Hal 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, istri Terdakwa bernama Fitria Intan Astuti, S.H. (Saksi-1) bersama anggota Pomal mendatangi rumah Saksi dan membawa Terdakwa ke kantor Pomal untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Saksi dengan Tersangka dari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Saksi tidak pernah hamil, tetapi Saksi pernah hamil dari hasil hubungan dengan pacar yang lain bernama Syekh .

16. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena didasari suka sama suka dan saling mencintai, Saksi menyukai Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik, sopan dan tidak selalu melakukan persetubuhan kalau bukan Saksi yang memulai terlebih dahulu, selain itu Terdakwa cukup mengerti dengan pekerjaan Saksi sebagai karyawan karaoke GP (Grand Palace).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran yang ada hanya tamu dan pelanggan.
2. Tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan yang ada Terdakwa hanya ngobrol dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak dapat dikonfirmasi karena yang bersangkutan pada saat diperiksa tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : A
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 03 Januari 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sungai Terong Rt.10/Rw 06
Desa Karyabakti Kec Batujaya Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, saat Terdakwa berkunjung menemui anak kandung Saksi bernama Sdri. Y alias Via (Saksi-2) dan Terdakwa menginap di rumah Saksi selama 2 malam.

2. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-2 janda dengan satu orang anak dan status Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah duda.

Hal 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang sebanyak 2 kali yaitu :

a. Pertama pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, kegiatan Terdakwa memancing ikan di kebun, momong cucu Saksi jalan-jalan bersama Saksi-2 dan kadang-kadang sendirian.

b. Kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 atau selama 3 (tiga) hari, Terdakwa tidur di dalam kamar berdua dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu kamar terbuka tidak dikunci hanya menggunakan gordeng nyamuk.

4. Bahwa selama Terdakwa menginap di rumah Saksi di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, Saksi tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 pukul 05.30 WIB rumah Saksi didatangi Saksi-1 bersama 7 (tujuh) orang petugas yang Saksi tidak ketahui.

6. Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 tidur bersama di kamar pintunya terbuka (tidak dikunci) hanya menggunakan hordeng nyamuk terbuka.

7. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa tidak pernah menikah baik secara resmi maupun menikah secara siri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi-3 kalau statusnya duda.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfirmasi karena yang bersangkutan pada saat diperiksa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Dikpasis dan Dikpespa, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di tugaskan di KRI Hasan Basri-882 Jabatan Ass Kadiv NB, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di tugaskan di KRI Hasan Basri-382 Jabatan MB, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di tugaskan di Lanal Banjarmasin Jabatan Kadepsin KAL Kumai, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di KRI Malahayati-363 Jabatan PS. Kadiv MB dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di tugaskan di Lantamal IX Ambon Jabatan Kadepsin KAL Alkura setelah mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kadepsin KAL Alkura Lantamal IX Ambon dengan pangkat Kapten xxx NRP 195xxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Fitria Intan Astuti, S.H (Saksi-1) pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetomo No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor: 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 tahun dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Y alias Via (Saksi-2) pada tanggal Terdakwa tidak dapat mengingat dalam bulan Oktober 2016 di tempat kerja Saksi-2 di Karaoke dan PUB GP (Grand Palace) di Jalan Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan melalui telephone dan janji-janji untuk bertemu, kemudian dilanjutkan berhubungan pacaran, sedangkan tempat tinggal aslinya Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-2 janda dengan 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa pada bulan Februari 2017 saat Terdakwa jalan-jalan bersama dengan Saksi-2 di kota Ambon melihat-lihat gambar cincin di HP Saksi-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "pingin cincin?" Saksi-2 menjawab "Ya", lalu Terdakwa bertanya "pesannya dimana?" Saksi-2 menjawab "lewat teman saya", selanjutnya Terdakwa bilang "ya pesan saja sepasang dan dikasih nama saya dan nama kamu" dijawab oleh Saksi-2 "ya nanti saya pesan", setelah itu Terdakwa mengatakan "yang belikan saya ya" dan Saksi-2 menjawab "Ya", satu minggu kemudian sepasang cincin emas putih yang dipesan oleh Saksi-2 datang kemudian di Messnya Saksi-2 di Ambon Terdakwa membayar secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa membayar tidak ada orang yang tahu dan maksud Terdakwa memakai cincin bertuliskan Yanti tersebut hanya untuk kenang-kenangan saja.

6. Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan Kesatuan, kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan di Kantor Urupam Lantamal IX Ambon yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kapten xxx Joko Muchtarjanto dan Ibu Marpurwati.

7. Bahwa pada bulan Juni 2017 saat Terdakwa sedang cuti tahunan selama 12 hari kemudian Terdakwa menelphone Saksi-2 yang sedang pulang kampung di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang, setelah mengetahui Saksi-2 berada di Karawang kemudian pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa pergi ke Karawang tujuan menemui Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw.

Hal 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang sekira pukul 13.00 WIB.

8. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah Saksi -2 kemudian Terdakwa berkenalan dengan Ibu kandung Saksi-2 yaitu Ibu A (Saksi-3) setelah itu Terdakwa istirahat, tidak lama kemudian datang Bapak kandung Saksi-2 lalu Terdakwa berkenalan dan setelah itu Terdakwa kembali istirahat tidur-tiduran di ruang TV sampai dengan pukul 14.30 WIB.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mau tidur di sofa kemudian Bapak kandung Saksi-2 menyuruh tidur di dalam kamar bersama dengan Saksi-2, awalnya Terdakwa menolak dengan mengatakan "Tidak usah Pak, saya tidur di kursi saja", setelah itu ibu kandung Saksi-2 bernama Ibu A (Saksi-3) juga menyuruh kepada Terdakwa untuk tidur di dalam kamar bersama Sdri. Yanti akhirnya Terdakwa masuk dan tidur berdua bersama Saksi-2.

10. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Saksi-2 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "apa nggak apa-apa saya tidur di kamar", Saksi-2 menjawab "iya nggak apa-apa, lagian nggak ngapa-ngapain kok" setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 langsung tidur dan bangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah bangun Terdakwa duduk-duduk di depan rumah dan membantu membersihkan di sekitar rumah.

11. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa tidur lagi berdua dengan Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tepatnya di kamar tengah, pintu tidak di tutup hanya tertutup tirai kelambu anti nyamuk dan gordien, dan sampai dengan Terdakwa pulang tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, karena maksud dan tujuan Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-2 hanya untuk silaturahmi dengan Saksi-2 dan keluarga Saksi-2.

12. Bahwa pada tanggal tidak dapat di ingat lagi bulan Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pernah menginap di Hotel Aman Ambon-Maluku, yang pesan Hotel atas nama Terdakwa sendiri dengan harga sewa kamar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang membayar Terdakwa, di dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan hanya ikut istirahat dan keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa keluar dari Hotel sedangkan Saksi-2 ditinggal di dalam Hotel.

13. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran pernah melakukan persetubuhan di Hotel Aman di Ambon namun di rumah Saksi -2 tidak pernah melakukan persetubuhan.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi -1 setelah menikah tidak tinggal bersama-sama karena Saksi-1 bekerja sehingga Terdakwa di tempat tugas tanpa didampingi Saksi-1 dan itu kemauan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa selama dinas di Ambon selalu pulang ke Cilacap setiap 2 sampai 3 bulan sekali pulang ke Cilacap menemui Saksi-1 dan anak-anaknya.

Hal 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang ke Cilacap untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya namun gaji dan ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan informasi dari Bapak kandung Terdakwa kalau Saksi-1 pernah berduaan dengan laki-laki lain di dalam rumah Mertua Terdakwa di Cilacap selain itu Ibu Terdakwa pernah tinggal bersama dengan Saksi-1 namun karena sesuatu hal yang tidak diceritakan kepada Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa pergi menjadi TKI di Malaysia karena Ibu dan Bapak Terdakwa sudah cerai.

18. Bahwa Terdakwa pada saat tidur bersama dengan Saksi-2 berpelukan Terdakwa sempat kemaluannya tegang namun tidak melakukan persetubuhan.

19. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa sering kirim uang kepada adiknya dan Terdakwa selingkuh dengan Saksi-2.

20. Bahwa Terdakwa tidak mungkin hidup sebagai suami istri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sebagai PL (Pemandu Lagu).

21. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena sebagai tamu dan pelanggan saja.

22. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak harmonis lagi namun Terdakwa masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2 namun harus menerima apa adanya karena selama ini Saksi-1 kurang perhatian dengan keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam model A1533 milik Terdakwa.

b. 2 (dua) buah cincin ernas putih (satu cincin bertuliskan Yanti dan satu cincin bertuliskan Indra W).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kapten xxx IW NRP 195xxx.

b. 4 (empai) lembar fotokopi buku nikah Terdakwa dengan Sdri. Fitria Intan Astuti Nomor 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan.

Hal 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa bersama Sdri .Y alias Via dan keluarga Sdri. Y alias Via.

d. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama anak dari Sdri. Y alias Via.

e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan PDU I bersama Sdri. Yanti.

f. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam model A1533, Majelis Hakim berpendapat bahwa Handphone tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan serta berkomunikasi dengan Saksi-2, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) buah cincin emas putih yang bertuliskan Yanti dan bertuliskan Indra, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua buah cincin warna putih bertuliskan Yanti dan bertuliskan Indra merupakan alat yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kapten xxx IW NRP 195xxx. dan 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fitria Intan Astuti Nomor 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy KTP TNI dan Buku Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan bukti surat yang menyatakan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri dan masih terikat perkawinan, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang surat tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. 5 (lima) lembar foto gambar Terdakwa dengan Saksi-2 beserta keluarga Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto-foto tersebut benar foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan keluarga Saksi-2, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh

Hal 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut benar dibuat oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyatakan bahwa :

- a. Sebelum bulan Nopember 2016 Terdakwa sering pulang 2 atau 3 bulan sekali.
- b. Terdakwa tidak pernah meminta cerai dengan Saksi-1 sebelum perkara ini di periksa di Urpam.
- c. Pada saat Saksi-1 datang ke Ambon malam pertama tidur bersama tetapi malam selanjutnya tidur terpisah.
- d. Terdakwa tidak menelantarkan Saksi-1 dan Ibu Mertua serta anak-anak pada saat di Ambon karena Terdakwa sedang diperiksa.
- e. Komunikasi Saksi dengan Terdakwa terakhir pada saat Terdakwa STTAL.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 pada hurub a, c dan e dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sedangkan pada huruf b, dan d Saksi-1 tetap pada keterangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran yang ada hanya tamu dan pelanggan.

Hal 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan yang ada Terdakwa hanya ngobrol dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi-3 kalau statusnya duda.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Dikpasis dan Dikpespa, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di tugaskan di KRI Hasan Basri-882 Jabatan Ass Kadiv NB, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di tugaskan di KRI Hasan Basri-382 Jabatan MB, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di tugaskan di Lanal Banjarmasin Jabatan Kadepsin KAL Kumai, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di KRI Malahayati-363 Jabatan PS. Kadiv MB dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di tugaskan di Lantamal IX Ambon Jabatan Kadepsin KAL Alkura setelah mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas dan

Hal 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif sebagai Kadepsin KAL Alkura Lantamal IX Ambon dengan pangkat Kapten xxx NRP 195xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Fitria Intan Astuti, S.H (Saksi-1) pada tanggal tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetomo No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor: 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 tahun dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Y alias Via (Saksi-2) pada tanggal Terdakwa tidak dapat mengingat dalam bulan Oktober 2016 di tempat kerja Saksi-2 di Karaoke dan PUB GP (Grand Palace) di Jalan Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan melalui telephone dan janji untuk bertemu, kemudian dilanjutkan berhubungan pacaran, sedangkan tempat tinggal aslinya Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-2 janda dengan 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2016 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah setiap pulang ke rumah Terdakwa diam saja kurang berkomunikasi dengan Saksi-1, kemana-mana Handphone selalu dibawa tidak seperti biasanya hingga Saksi-1 merasa curiga.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa di rumah HPnya pernah dipinjam Saksi-1 kemudian Saksi-1 membuka HP milik Terdakwa dan menemukan foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa yang didapat Saksi-1 dari file milik Terdakwa yang sudah dihapus sehingga Terdakwa kaget, setelah kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tambah tidak harmonis.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa jalan-jalan bersama dengan Saksi-2 di kota Ambon melihat-lihat gambar cincin di HP Saksi-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "pingin cincin?" Saksi-2 menjawab "Ya", lalu Terdakwa bertanya "pesannya dimana?" Saksi-2 menjawab "lewat teman saya", selanjutnya Terdakwa bilang "ya pesan saja sepasang dan dikasih nama saya dan nama kamu" dijawab oleh Saksi-2 "ya nanti saya pesan", setelah itu Terdakwa mengatakan "yang belikan saya ya" dan Saksi-2 menjawab "Ya", satu minggu kemudian sepasang cincin emas putih yang dipesan oleh Saksi-2 sudah selesai kemudian di Messnya Saksi-2 di Ambon Terdakwa membayar secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa membayar tidak ada orang yang tahu dan maksud

Hal 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai cincin bertuliskan Yanti tersebut hanya untuk kenang-kenangan saja.

8. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan April 2017, Dankal Alkura Kapten Laut Yudi menelpon Saksi-1 memerintahkan untuk berangkat ke Ambon, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa berkali-kali tapi tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi-1 bersama ibu kandung Saksi-1, anak-anak Saksi-1, ibu Said (istri Asintel Lantamal Ambon) dan ibu Askarina pergi ke Ambon.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan ibu kandung serta anak-anak Saksi-1 termasuk ibu Said (istri Asintel Lantamal Ambon) dan ibu Askarina sampai di Ambon, Saksi-1 menerima telephone dari Ibu Said untuk datang ke Mako Lantamal Ambon menemui Ibu Danlantamal Ambon.

10. Bahwa benar Saksi-1 setelah pergi ke Mako Lantamal Ambon bertemu dengan Ibu Dan Lantamal Ambon, 5 (lima) menit kemudian Danlantamal Ambon, Pasop Lantamal Ambon dan Asintel Lantamal Ambon datang menemui Saksi-1 dan mengatakan suami Saksi-1 (Terdakwa) akan dibina dulu siapa tahu bisa berubah, setelah itu Saksi-1 pulang ke Asrama yang di sediakan oleh senior Terdakwa.

11. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa pulang ke Asrama tetapi sikapnya cuek kepada Saksi-1 dan anak-anak, sehingga Ibu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "sebenarnya kalian ada apa sih suami istri ko diam-diaman", kalau mas ada perempuan lain cerita", Terdakwa sambil marah mengatakan "sumpah demi allah, saya tidak punya WIL, saya tidak peduli pangkat dan jabatan saya jika saya terbukti mempunyai WIL, pekerjaan di luar lebih baik dari TNI AL".

12. Bahwa benar setelah kesatuan Lantamal Ambon mengetahui Terdakwa jarang pulang ke Asrama dan apabila dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak bisa, kemudian Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Urpam Lantamal Ambon Kapten xxx Joko Muchtarijanto dan Terdakwa mengakui kepada Kapten xxx Joko Muchtarijanto mempunyai WIL bernama Via, selanjutnya pada sore hari Terdakwa pulang ke Asrama dan ibu Saksi-1 melihat Terdakwa pulang dengan tergesa-gesa kembali ke kantor, lalu ibu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa terburu-buru ada apa Mas?", Terdakwa menjawab "masih diperiksa" kemudian ibu Saksi-1 bertanya lagi "diperiksa apa sih?", sambil pergi Terdakwa menjawab "ketahuan punya WIL".

13. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2017, hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui kesatuan sehingga Terdakwa diinterogasi oleh Staf Pam dan Terdakwa mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Kantor Urpam Lantamal IX Ambon yang disaksikan oleh Kapten xxx Joko Muchtarijanto dan ibu Marpurwati yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi pacaran dengan wanita lain, akan menyayangi istri dan tidak menelantarkan anak-anak serta akan selalu meminta pendapat istri apabila ada permasalahan keluarga.

Hal 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 selama di Ambon bersama anak-anaknya dan orang tuanya tidak diperhatikan Terdakwa bahkan ditelantarkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah membuat surat pernyataan, Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa cuti tahunan pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang pulang kampung di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang itu pertama kali Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Saksi-2 dan tidur sekamar dengan Saksi-2.

16. Bahwa benar kegiatan Terdakwa menginap yang pertama di rumah Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017, kegiatannya memancing ikan di kebun, momong cucu Saksi-3 jalan-jalan bersama Saksi-2 dan kadang-kadang sendirian untuk bersilaturahmi dengan Saksi-2 dan keluarganya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 yang pertama di ruang tamu Terdakwa melihat TV kemudian pukul 23.00 WIB orang tua Saksi-2 pernah menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur di kamar Saksi-2 namun awalnya ditolak oleh Terdakwa selanjutnya selang tidak berapa lama Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar tidur.

18. Bahwa benar kemudian pukul 02.30 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur Saksi-2 dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya tertutup kain gordén warna coklat dan Horden kelambu nyamuk pintu rumah, namun Terdakwa tidak mengakui dan Terdakwa hanya berciuman, meraba-raba payudara dan paha Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 hingga Terdakwa penisnya menegang tapi tidak melakukan persetubuhan.

19. Bahwa benar kedua kalinya Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 pada tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 selama 3 (tiga) hari, Terdakwa tidur di dalam kamar berdua dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu kamar terbuka tidak dikunci hanya menggunakan gordén nyamuk namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan meskipun dalam kamar berdua saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa hanya meraba-raba saja hingga Terdakwa terangsang birahinya namun tidak melakukan persetubuhan.

20. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pernah menginap di Hotel Aman Ambon-Maluku, yang pesan Hotel atas nama Terdakwa sendiri dengan harga sewa kamar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang membayar Terdakwa, di dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

21. Bahwa benar sesuai surat Mahkamah Militer Agung No.B/49/VII/Juk/2001 tanggal 31 Juli 2001 perihal petunjuk

Hal 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmilgung tentang kasus perzinahan berpedoman kepada Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 854 K/Pid/1983, bahwa dalam kasus perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara kenyataan berada dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

22. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 mendapat informasi dari Group WA ibu-ibu yang suaminya satu leting dengan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah dapat libur dari STTAL sejak tanggal 8 Juni 2018 tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi-1 mencari informasi ternyata Terdakwa berada di rumah Saksi-2 di Desa Karyabhakti Dusun Sungai Terong Rt.10 Rw.06 Batu Jaya Karawang.,

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada petugas Dispamal untuk mendampingi Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.15 WIB Saksi-1 bersama petugas Dispamal dan petugas Pomal pergi ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2 ternyata Terdakwa benar sedang berada di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Dispamal dan petugas Pomal ke kantor Pomal untuk dilakukan pemeriksaan.

24. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena didasari suka sama suka dan saling mencintai, Saksi menyukai Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik, sopan dan tidak selalu melakukan persetubuhan kalau bukan Saksi yang memulai terlebih dahulu, selain itu Terdakwa cukup mengerti dengan pekerjaan Saksi sebagai karyawan karaoke GP (Grand Palace).

25. Bahwa benar Saksi-1 pada saat Terdakwa pindah tugas ke Ambon sudah meminta Terdakwa ingin mendampingi Terdakwa di Ambon namun Terdakwa menyampaikan bahwa di Ambon belum ada rumah dinas sehingga Saksi-1 tetap di Cilacap.

26. Bahwa benar rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sampai sekarang tidak ada perubahannya Terdakwa masih tidak perduli dengan Saksi-1 dan anak-anaknya.

27. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Petugas Dispamal dan Pomal mendatangi rumah Saksi-2 Terdakwa ada dan tinggal bersama di rumah Saksi-2 dengan ekpresi biasa saja pada saat Saksi-1 dan petugas datang.

28. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian ini tidak pernah meminta maaf pada Saksi-1 dan tidak ada perubahan membaik terhadap hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dalam rumah tangga.

29. Bahwa benar Terdakwa semenjak tugas di Ambon jarang pulang ke Cilacap tempat Saksi-1 dan anak-anak tinggal dan Terdakwa sulit dihubungi dan di SMS maupun di WhatsApp tidak dibalas.

Hal 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar harapan Saksi-1 ingin keluarganya kembali harmonis namun sepertinya sulit dan Saksi-1 semua serahkan kepada Terdakwa dan hukum.

31. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena sebagai tamu dan pelanggan saja.

32. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak harmonis lagi namun Terdakwa masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2 namun harus menerima apa adanya karena selama ini Saksi-1 kurang perhatian dengan keluarga Terdakwa.

33. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena sebagai tamu dan pelanggan saja.

34. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak harmonis lagi namun Terdakwa masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2 namun harus menerima apa adanya karena selama ini Saksi-1 kurang perhatian dengan keluarga Terdakwa.

35. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Ambon selalu pulang ke Cilacap setiap 2 sampai 3 bulan sekali pulang ke Cilacap menemui Saksi-1 dan anak-anaknya.

36. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang ke Cilacap untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya namun gaji dan ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-1.

37. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa sakit hati, sehingga pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomal untuk ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengajukan permohonan yang menyangkut diri Terdakwa dan pada akhirnya mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan mengingat Surat Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX selaku Papera Nomor : R/128/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 perihal permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formil delik aduan absolut sebagaimana Pasal yang didakwakan Oditur Militer pada Alternatif pertama yaitu tentang perzinahan sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu pada tanggal 27 Juni 2017 dan Saksi-1 (Fitria Intan Astuti, SH) sebagai pengadu mengetahui perbuatan tersebut pada bulan November 2016 dan diadukan pada tanggal 12 Juni 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Militer Nomor: LP-69/A-13/VI/2018/Pomal jarak Saksi-1 mengetahui bulan November 2016 dan diadukan pada tanggal 12 Juni 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tersebut berdasarkan pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, sehingga pengaduan Saksi-1 telah lewat waktu/Daluwarsa, oleh karenanya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama IW berstatus sebagai prajurit TNI-AL dengan Pangkat Kapten Laut (Terdakwa) NRP 195xxx masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Lantamal IX Ambon.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum di sini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Hal 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat dan norma-norma dalam masyarakat adat setempat.

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dilanjutkan mengikuti Dikpasis dan Dikpespa, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di tugaskan di KRI Hasan Basri-882 Jabatan Ass Kadiv NB, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di tugaskan di KRI Hasan Basri-382 Jabatan MB, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di tugaskan di Lanal Banjarmasin Jabatan Kadepsin KAL Kumai, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di tugaskan di KRI Malahayati-363 Jabatan PS. Kadiv MB dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di tugaskan di Lantamal IX Ambon Jabatan Kadepsin KAL Alkura setelah mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kadepsin KAL Alkura Lantamal IX Ambon dengan Pangkat Kapten xxx NRP 195xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Fitria Intan Astuti, S.H (Saksi-1) pada tanggal tanggal 11 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Jl. Dr Soetomo No. K 50 Perum Kodim Cilacap tercatat di KUA Cilacap Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor: 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Muhammad Saifi Azzam berumur 5 tahun dan kedua bernama Isna Arafah Zahra berumur 3 tahun.

Hal 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Y alias Via (Saksi-2) pada tanggal Terdakwa tidak dapat mengingat dalam bulan Oktober 2016 di tempat kerja Saksi-2 di Karaoke dan PUB GP (Grand Palace) di Jalan Mutiara Ambon-Maluku, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan melalui telephone dan janji untuk bertemu, kemudian dilanjutkan berhubungan pacaran, sedangkan tempat tinggal aslinya Saksi-2 di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-2 janda dengan 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2016 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah setiap pulang ke rumah Terdakwa diam saja kurang berkomunikasi dengan Saksi-1, kemana-mana Handphone selalu dibawa tidak seperti biasanya hingga Saksi-1 merasa curiga.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa di rumah HPnya pernah dipinjam Saksi-1 kemudian Saksi-1 membuka HP milik Terdakwa dan menemukan foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa yang didapat Saksi-1 dari file milik Terdakwa yang sudah dihapus sehingga Terdakwa kaget, setelah kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tambah tidak harmonis.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa jalan-jalan bersama dengan Saksi-2 di kota Ambon melihat-lihat gambar cincin di HP Saksi-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "pingin cincin?" Saksi-2 menjawab "Ya", lalu Terdakwa bertanya "pesannya dimana?" Saksi-2 menjawab "lewat teman saya", selanjutnya Terdakwa bilang "ya pesan saja sepasang dan dikasih nama saya dan nama kamu" dijawab oleh Saksi-2 "ya nanti saya pesan", setelah itu Terdakwa mengatakan "yang belikan saya ya" dan Saksi-2 menjawab "Ya", satu minggu kemudian sepasang cincin emas putih yang dipesan oleh Saksi-2 sudah selesai kemudian di Messnya Saksi-2 di Ambon Terdakwa membayar secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa membayar tidak ada orang yang tahu dan maksud Terdakwa memakai cincin bertuliskan Yanti tersebut hanya untuk kenang-kenangan saja.

8. Bahwa benar setelah kesatuan Lantamal Ambon mengetahui Terdakwa jarang pulang ke Asrama dan apabila dihubungi oleh Saksi-1 selalu tidak bisa, kemudian Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Urpam Lantamal Ambon Kapten xxx Joko Muchtarijanto dan Terdakwa mengakui kepada Kapten xxx Joko Muchtarijanto mempunyai WIL bernama Via, selanjutnya pada sore hari Terdakwa pulang ke Asrama dan ibu Saksi-1 melihat Terdakwa pulang dengan tergesa-gesa kembali ke kantor, lalu ibu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa terburu-buru ada apa Mas ?", Terdakwa menjawab "masih diperiksa" kemudian ibu Saksi-

Hal 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bertanya lagi "diperiksa apa sih ?", sambil pergi Terdakwa menjawab "ketahuan punya WIL".

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2017, hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui kesatuan sehingga Terdakwa diinterogasi oleh Staf Pam dan Terdakwa mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Kantor Urpam Lantamal IX Ambon yang disaksikan oleh Kapten xxx Joko Muchtarijanto dan ibu Marpurwati yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi pacaran dengan wanita lain, akan menyayangi istri dan tidak menelantarkan anak-anak serta akan selalu meminta pendapat istri apabila ada permasalahan keluarga.

10. Bahwa benar setelah membuat surat pernyataan, Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa cuti tahunan pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang pulang kampung di Dusun Sungai Terong Rt.010 Rw. 006 Desa Karyabhakti Kec. Batu Jaya Kab. Karawang itu pertama kali Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Saksi-2 dan tidur sekamar dengan Saksi-2.

11. Bahwa benar kegiatan Terdakwa menginap yang pertama di rumah Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017, kegiatannya memancing ikan di kebun, momong cucu Saksi-3 jalan-jalan bersama Saksi-2 dan kadang-kadang sendirian untuk bersilaturahmi dengan Saksi-2 dan keluarganya.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 yang pertama di ruang tamu Terdakwa melihat TV kemudian pukul 23.00 Wib orang tua Saksi-2 pernah menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur di kamar Saksi-2 namun awalnya ditolak oleh Terdakwa selanjutnya selang tidak berapa lama Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar tidur.

13. Bahwa benar kemudian pukul 02.30 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur Saksi-2 dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya tertutup kain gordren warna coklat dan Horden kelambu nyamuk pintu rumah, namun Terdakwa tidak mengakui dan Terdakwa hanya berciuman, meraba-raba payudara dan paha Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 hingga Terdakwa penisnya menegang tapi tidak melakukan persetubuhan.

14. Bahwa benar keduanya Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 pada tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 selama 3 (tiga) hari, Terdakwa tidur di dalam kamar berdua dengan Saksi-2 dalam keadaan pintu kamar terbuka tidak dikunci hanya menggunakan gordeng nyamuk namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan meskipun dalam kamar berdua saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa hanya meraba-raba saja hingga Terdakwa terangsang birahinya namun tidak melakukan persetubuhan.

Hal 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pernah menginap di Hotel Aman Ambon-Maluku, yang pesan Hotel atas nama Terdakwa sendiri dengan harga sewa kamar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang membayar Terdakwa, di dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar sesuai surat Mahkamah Militer Agung No.B/49/VII/Juk/2001 tanggal 31 Juli 2001 perihal petunjuk Mahmilgung tentang kasus perzinahan berpedoman kepada Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 854 K/Pid/1983, bahwa dalam kasus perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara kenyataan berada dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 mendapat informasi dari Group WA ibu-ibu yang suaminya satu leting dengan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah dapat libur dari STTAL sejak tanggal 8 Juni 2018 tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi-1 mencari informasi ternyata Terdakwa berada di rumah Saksi-2 di Desa Karyabhakti Dusun Sungai Terong Rt.10 Rw.06 Batu Jaya Karawang.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada petugas Dispamal untuk mendampingi Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.15 Wib Saksi-1 bersama petugas Dispamal dan petugas Pomal pergi ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2 ternyata Terdakwa benar sedang berada di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Dispamal dan petugas Pomal ke kantor Pomal untuk dilakukan pemeriksaan.

19. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena didasari suka sama suka dan saling mencintai, Saksi menyukai Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik, sopan dan tidak selalu berhubungan intim kalau bukan Saksi yang memulai terlebih dahulu, selain itu Terdakwa cukup mengerti dengan pekerjaan Saksi sebagai karyawan karaoke GP (Grand Palace).

20. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak harmonis lagi namun Terdakwa masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2 namun harus menerima apa adanya karena selama ini Saksi-1 kurang perhatian dengan keluarga Terdakwa.

21. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena sebagai tamu dan pelanggan saja.

22. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak harmonis lagi namun Terdakwa masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2 namun harus menerima apa adanya karena selama ini Saksi-1 kurang perhatian dengan keluarga Terdakwa.

Hal 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga demi melampiaskan nafsu birahinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang mudah dipengaruhi serta tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan, hal ini menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan padahal diketahui Terdakwa telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 rumah tangga menjadi tidak harmonis, hal ini dapat menjadi contoh yang tidak baik dalam rumah tangga dan merusak nama baik serta Citra TNI AL khususnya Satuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena jauh dengan keluarga dan Terdakwa sering mendatangi tempat Karaoke Grand Palace sehingga kenal dekat dengan Saksi-2 kemudian berlanjut pacaran dan melakukan persetubuhan padahal Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak dua yang masih kecil-kecil namun Terdakwa lupa dan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Hal 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 dan keluarganya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Prajurit TNI sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".

Menimbang Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam model A1533 milik Terdakwa.

Hal 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) buah cincin ernas putih (satu cincin bertuliskan Yanti dan satu cincin bertuliskan Indra W).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kapten xxx IW NRP 195xxx.
- b. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fitria Intan Astuti Nomor 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan.
- c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa bersama Sdri .Y alias Via dan keluarga Sdri. Y alias Via.
- d. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama anak dari Sdri. Y alias Via.
- e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan PDU I bersama Sdri. Yanti.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa baran-barang dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IW, Kapten xxx / 195xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

a. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam model A1533 milik Terdakwa.

b. 2 (dua) buah cincin ernas putih (satu cincin bertuliskan Yanti dan satu cincin bertuliskan Indra W).

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Hal 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kapten xxx IW NRP 195xxx.
- b. 4 (empat) lembar fotokopi buku nikah Terdakwa dengan Sdri. Fitria Intan Astuti Nomor 0112/27/11/2012 tanggal 13 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan.
- c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa bersama Sdri .Y alias Via dan keluarga Sdri. Y alias Via.
- d. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama anak dari Sdri. Y alias Via.
- e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan PDU I bersama Sdri. Yanti.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H, M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Nanang Sabeni, S.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Taufik Santoso, S.H., Sertu NRP 84417, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I
Ttd
U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II
Ttd
Nanang Sabeni, S.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti
Ttd
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti
Ttd
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM II-09/AL/V/2019